



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 21 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2008
DI TINGKAT KOTA TASIKMALAYA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j dan k Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Kota Tasikmalaya tentang penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di tingkat Kota Tasikmalaya.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Nomor 37 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 dan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;

8. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 08 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008;
9. Keputusan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008.

Memperhatikan : Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat kabupaten/kota oleh KPU Kota Tasikmalaya, tanggal 17 April 2008 (Model DB – KWK).

Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

KESATU : Hasil rekapitulasi penghitungan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 di tingkat Kota Tasikmalaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran 2 Model DB 1 – KWK, sesuai nomor urut memperoleh suara sbb :

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat no urut 1

H. Danny Setiawan, M.Si dan Mayjen TNI (Purn) Iwan R Sulandjana

memperoleh suara sebanyak **58.447** (lima puluh delapan ribu empat ratus empat puluh tujuh) suara atau memperoleh suara **18,96 %** dari jumlah seluruh suara yang sah.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat no urut 2

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar dan Drs. Nu'man Abdul Hakim

memperoleh suara sebanyak **116.098** (seratus enam belas ribu sembilan puluh delapan) suara atau memperoleh suara **37,66 %** dari jumlah seluruh suara yang sah.

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat no urut 3

H. Ahmad Heryawan, Lc dan H. Dede Yusuf


memperoleh suara sebanyak **133.725** (seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus dua puluh lima) suara atau memperoleh suara **43,38 %** dari jumlah seluruh suara yang sah.

KEDUA : Mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2008 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
pada tanggal : 17 April 2008

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
KETUA,**



Drs. H. CHOLIS MUCHLIS, M.Pd